



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erni Salsabila als Bila Binti Tugiyanto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Menur 2 Sonoblotan Rt 007 Rw 042 Wedomartani
Ngemplak Sleman Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa ERNI SALSABILA Als BILA Binti TUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERNI SALSABILA Als BILA Binti TUGIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 28 Februari 2023 dengan Kop GRAHA (NIENA Group) Sewa Motor ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Unit Sepeda Motor tanggal 18 April 2023
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta beserta kuncinya ;
 - e. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi Nina Padmadewi.

- f. 8 (delapan) lembar bukti chating whatsapp antara sdr ERNI SALSABILA dengan sdr NINA PADMADEWI.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2023 guna pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah KTP Asli an ERNI SALSABILA ;
- i. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an ERNI SALSABILA;
- j. 1 (satu) lembar foto copy KK No. 3404112206210005;
- k. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A13 Warna Hitam dengan No Hp 089504754148;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa jujur mengakui perbuatannya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang melanggar Undang-Undang dan Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah bersikap kooperatif dan menghormati proses persidangan dan Terdakwa telah belajar dari kesalahannya dan siap untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ERNI SALSABILA Als BILA Binti TUGIYANTO, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

:-

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor yang akan dipakai keperluan kerja selama 1 (satu) hari atau perpanjangan mingguan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa ke tempat persewaan di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dan bertemu dengan saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menandatangani surat pernyataan dan bukti penyerahan kendaraan dari Graha Sewa Motor dengan masa sewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Nina Padmadewi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya kepada terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk memperpanjang kembali selama 1 minggu dan dibayar melalui transfer ke rekening saksi Nina Padmadewi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 terdakwa memperpanjang kembali selama 1 (satu) minggu dan pembayaran diangsur dan dilunasi pada tanggal 14 Maret 2023 dengan mentransfer senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan hingga tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya terdakwa memperpanjang kembali tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 namun baru dibayar pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 saksi Nina Padmadewi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh temannya, kemudian saksi Nina Padmadewi membuat surat pernyataan pengembalian sepeda motor yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 19 April 2023, namun sampai saat ini dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nina Padmadewi.

Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru milik saksi Nina Padmadewi kepada saksi Ade Nina Nur Maya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nina Padmadewi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nina Padmadewi telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawatrah Astajaya yang ditaksir senilai Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ERNI SALSABILA Als BILA Binti TUGIYANTO, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor yang akan dipakai keperluan kerja selama 1 (satu) hari atau diperpanjang mingguan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa ke tempat persewaan di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dan bertemu dengan saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menandatangani surat pernyataan dan bukti penyerahan kendaraan dari Graha Sewa Motor dengan masa sewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Nina Padmadewi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya kepada terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk memperpanjang kembali selama 1 minggu dan dibayar melalui transfer ke rekening saksi Nina Padmadewi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 terdakwa memperpanjang kembali selama 1 (satu) minggu dan pembayaran diangsur dan dilunasi pada tanggal 14 Maret 2023 dengan mentransfer senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan hingga tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperpanjang kembali tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 namun baru dibayar pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 saksi Nina Padmadewi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh temannya, kemudian saksi Nina Padmadewi membuat surat pernyataan pengembalian sepeda motor yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 19 April 2023, namun sampai saat ini dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nina Padmadewi.

Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru milik saksi Nina Padmadewi kepada saksi Ade Nina Nur Maya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nina Padmadewi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nina Padmadewi telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya yang ditaksir senilai Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nina Padmadewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
 - Bahwa kejadian penggelapan pada tanggal 28 Februari 2023 kurang lebih pukul 12.30 WIB di Jl Petung No 15 Papringan Caturtungal Depok Sleman.
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik rental motor yang beralamat di Jalan Petung No 15 Papringan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T, No.Pol: AB 3900 DQ, Tahun : 2016, Warna : Putih Biru, STNK atas nama : NAWATRAH ASTAJAYA.
- Bahwa yang menggelapkan sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa pada hari tanggal 28 Februari 2023 terdakwa mendatangi Rental Motor milik saksi untuk menyewa motor untuk keperluan kerja.
- Bahwa Saksi telah membuat Surat Pernyataan dan Bukti Penyerahan Kendaraan dari Graha Sewa Motor tanggal 28 Februari 2023,
- Bahwa Saksi mendatangi rumah terdakwa tanggal 18 April 2023 untuk membuat pernyataan pengembalian Sepeda Motor dengan tempo tanggal 19 April 2023, namun, hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sepeda Motor tersebut dan siapa yang membawanya, terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada teman terdakwa yang tidak sebutkan namanya oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 15.400.000 dengan rincian sepeda motor senilai Rp 11.000.000 dan uang sewa motor senilai Rp 4.400.000.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 15.400.000 dengan rincian sepeda motor senilai Rp 11.000.000 dan uang sewa motor senilai Rp 4.400.000.
- Bahwa Jaminan yang ditinggal adalah KTP, BPJS dan surat pernyataan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Feri Sutowo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa adanya tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. NINA PADMADEWI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 12.30 WIB di Jalan Petung No 15 Papringan Catur Tunggal, Depok,

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, Yogyakarta. Dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T, No.Pol: AB 3900 DQ, Tahun : 2016, Warna : Putih Biru, STNK atas nama : NAWATRAH ASTAJAYA, di Showroom milik Sdr. NINA PADMADEWI berlokasi di di Jalan Petung No 15 Papringan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

- Bahwa sepeda Motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nopol AB 3900 DQ tahun 2016 warna Putih Biru adalah milik Saksi dan Sdr. NINA PADMADEWI yang saksi beli tahun 2016 atas nama Adik dari Sdr. NINA PADMADEWI.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. NINA PADMADEWI mendatangi rumah terdakwa tanggal 18 April 2023 untuk membuat pernyataan pengembalian Sepeda Motor dengan tempo tanggal 19 April 2023, namun, hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Eni Widyastuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bawha adanya tindak pidana penggelapan dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. NINA PADMADEWI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 12.30 WIB di Jalan Petung No 15 Papringan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T, No.Pol: AB 3900 DQ, Tahun : 2016, Warna : Putih Biru, STNK atas nama : NAWATRAH ASTAJAYA, di Showroom milik Sdr. NINA PADMADEWI berlokasi di di Jalan Petung No 15 Papringan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa sepeda Motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nopol AB 3900 DQ tahun 2016 warna Putih Biru adalah milik Sdr. NINA PADMADEWI yang dibeli tahun 2016 atas nama Adik dari Sdr. NINA PADMADEWI.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. NINA PADMADEWI mendatangi rumah terdakwa tanggal 18 April 2023 untuk membuat pernyataan pengembalian Sepeda Motor

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempo tanggal 19 April 2023, namun, hingga saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ade Nina Nur Maya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB di daerah Jogonegaran, Sosromenduran, Gedong Tengen, Yogyakarta, ketika menerima gadai berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nopol AB 3900 DQ tahun 2016 warna Putih Biru.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nopol AB 3900 DQ tahun 2016 warna Putih Biru sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu sama sekali terkait perbuatan terdakwa dan Saksi baru tahu pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 jam 16.00 WIB ada pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan bila ada laporan polisi terkait 1 (satu) unit SPM Honda Beat No.Pol AB 3900 DQ Bahwa Saksi diyakinkan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi terdakwa tanggal 9 Agustus 2023 untuk segera menebus motornya karena Saksi butuh uang untuk modal usaha, dan waktu itu terdakwa akan mengusahakan segera menebus kendaraanya.
- Bahwa Saksi meminta kepada terdakwa ditebus sesuai uang Saksi serahkan yaitu Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi sudah untung menggunakan saja
- Bahwa sepeda Motor tersebut berada dirumah Saksi yang berada di Jogonegaran GT I/886 Rt 046 Rw 012 Sosromendura Gedongtengen Yogyakarta
- Bahwa sepeda Motor tersebut sudah berada di tangan Saksi sekitar 1 bulan sejak tanggal 12 Juli 2023
- Bahwa Saksi pernah menerima gadai motor sebelumnya tetapi tidak ada masalah dan ditebus sesuai waktunya, dan biasanya Saksi buat surat pernyataan terkait kendaraannya adalah milik pegadai, tetapi untuk terdakwa tidak Saksi buat karena waktu itu Saksi percaya saja sebab yang bersangkutan adalah seorang perempuan dan datang sambil nangis-nangis

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara Pidana.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor yang akan dipakai keperluan kerja selama 1 (satu) hari atau perpanjang mingguan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa ke tempat persewaan di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dan bertemu dengan saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan dan bukti penyerahan kendaraan dari Graha Sewa Motor dengan masa sewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Nina Padmadewi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk memperpanjang kembali selama 1 minggu dan dibayar melalui transfer ke rekening saksi Nina Padmadewi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 terdakwa memperpanjang kembali selama 1 (satu) minggu dan pembayaran diangsur dan dilunasi pada tanggal 14 Maret 2023 dengan mentransfer senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan hingga tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya terdakwa memperpanjang kembali tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 namun baru dibayar pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar oleh terdakwa,

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 saksi Nina Padmadewi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh temannya, kemudian saksi Nina Padmadewi membuat surat pernyataan pengembalian sepeda motor yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 19 April 2023, namun sampai saat ini dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nina Padmadewi.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru milik saksi Nina Padmadewi kepada saksi Ade Nina Nur Maya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nina Padmadewi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nina Padmadewi telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya yang ditaksir senilai Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an ERNI SALSABILA;
- 8 (enam belas) lembar bukti chating whatsapp antara sdr ERNI SALSABILA dengan sdr NINA PADMA DEWI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Unit Sepeda Motor tanggal 18 April 2023;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAHASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KK No 3404112206210005;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2023 guna pembayaran1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A13 Warna Hitam dengan No Hp089504754148;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 28 Februari 2023 dengan Kop GRAHA (NIENA Group) Sewa Motor ;
- 1 (satu) buah KTP Asli an ERNI SALSABILA.
(BB ditiptkan di Gudang Kejari Sleman)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor yang akan dipakai keperluan kerja selama 1 (satu) hari atau perpanjang mingguan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa ke tempat persewaan di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dan bertemu dengan saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani surat pernyataan dan bukti penyerahan kendaraan dari Graha Sewa Motor dengan masa sewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Nina Padmadewi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk memperpanjang kembali selama 1 minggu dan dibayar melalui transfer ke rekening saksi Nina Padmadewi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperpanjang kembali selama 1 (satu) minggu dan pembayaran diangsur dan dilunasi pada tanggal 14 Maret 2023 dengan mentransfer senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk perpanjangan hingga tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya terdakwa memperpanjang kembali tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 namun baru dibayar pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sisanya belum dibayar oleh terdakwa,

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 saksi Nina Padmadewi datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor namun terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh temannya, kemudian saksi Nina Padmadewi membuat surat pernyataan pengembalian sepeda motor yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jatuh tempo tanggal 19 April 2023, namun sampai saat ini dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nina Padmadewi.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru milik saksi Nina Padmadewi kepada saksi Ade Nina Nur Maya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nina Padmadewi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nina Padmadewi telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya yang ditaksir senilai Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Erni Salsabila als Bila Binti Tugiyanto dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja atau kesengajaan dalam undang-undang ini tidak didefinisikan secara jelas, sehingga pengertian mengenai kesengajaan atau dolus dapat kita lihat dalam MvT (Memorie Van Toelichting), dolus dapat dikaitkan pada tindakan atau perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur lain dari delik, tindakan disengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*), sehingga seseorang dapat dimasukkan sebagai

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila seseorang itu haruslah memiliki kehendak atau menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu dan mengetahui mengenai akibatnya (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama*) ;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) kesengajaan atau *dolus* itu terdiri atas :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah terwujud, namun kejahatan tersebut sudah sempurna atau dapat juga dikatakan kesengajaan dengan maksud tidak mensyaratkan bahwa apa yang menjadi maksudnya atau tujuannya sudah harus terwujud ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), bahwa pada kesengajaan atau *dolus* dengan kesadaran pasti menyandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang sudah terjadi;
3. Kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwardelijk opzet of dolus eventualis*), yaitu bila pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu, tetapi ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada dia membatalkan niatnya semula, dalam *dolus eventualis* unsur kehendak (*willens*) sepenuhnya ada namun elemen mengetahui (*wetens*) hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki; sedangkan berdasarkan pertimbangan Hoge Raad *dolus eventualis* adalah pelaku dengan kehendak dan kesadaran menerima kemungkinan munculnya akibat yang buruk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919 yaitu *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatannya. Adapun yang dimaksud melawan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, padahal ia bukan pemilik dan tidak mempunyai hak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut Padahari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, bertempat di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor yang akan dipakai keperluan kerja selama 1 (satu) hari atau perpanjang mingguan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa ke tempat persewaan di Graha Sewa Motor Jalan Petung No. 15, Papringan, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman dan bertemu dengan saksi Nina Padmadewi untuk menyewa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani surat pernyataan dan bukti penyerahan kendaraan dari Graha Sewa Motor dengan masa sewa selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Nina Padmadewi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nomor Polisi AB 3900 DQ tahun 2016 warna putih biru an. Nawatrah Astajaya kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menguasai motor milik saksi NINA PADMADEWI dan menggadaikannya kepada saksi ADE NINA NUR MAYA sebesar Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdri SEFTI d/a Jangkang Ngemplak Sleman Yogyakarta dari awal Maret 2023 hingga awal April 2023 kemudian Terdakwa gadaikan Senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr RISKY d/a Timur Wisata Air pari sewu Bromonilan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta sejak bulan awal April 2023 hingga 11 Juni 2023 dan setelah itu Terdakwa alihkan Kembali kepada sdr ILHAM HUSAIN d/a Jogonegaran GT I /386 Rt 046 Rw 012 Sosromeduran Gedongtengen Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2023 senilai Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang berada di dalam kekuasaan si pelaku yang didapatnya sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar Terdakwa merental Sepeda Motor tersebut pada tanggal 28 Februari 2023 di Jl Petung No 15 Papringan Catur tunggal Depok Sleman Yogyakarta (Graha Sewa Motor). Sepengetahuan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda type X1B42N04L0 A/T Nopol AB 3900 DQ tahun 2016 warna Putih Biru milik sdri NINA PADMADEWI tanpa ijin dari pemiliknya telah digadaikan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 28 Februari 2023 dengan Kop GRAHA (NIENA Group) Sewa Motor ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Unit Sepeda Motor tanggal 18 April 2023
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta beserta kuncinya ;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- f. 8 (delapan) lembar bukti chating whatsapp antara sdr ERNI SALSABILA dengan sdr NINA PADMADEWI.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2023 guna pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374;
- h. 1 (satu) buah KTP Asli an ERNI SALSABILA ;
- i. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an ERNI SALSABILA;
- j. 1 (satu) lembar foto copy KK No. 3404112206210005;
- k. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A13 Warna Hitam dengan No Hp 089504754148;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erni Salsabila als Bila Binti Tugiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Bukti Penyerahan Kendaraan tanggal 28 Februari 2023 dengan Kop GRAHA (NIENA Group) Sewa Motor ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Unit Sepeda Motor tanggal 18 April 2023
 - d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta beserta kuncinya ;
 - e. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374 an NAWATRAH ASTAJAYA alamat Jl Petung 12 Papringan Rt 005 Rw 002 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
Dikembalikan kepada saksi Nina Padmadewi.
 - f. 8 (delapan) lembar bukti chatting whatsapp antara sdr ERNI SALSABILA dengan sdr NINA PADMADEWI.
 - g. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 12 Juli 2023 guna pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No Pol AB 3900 DQ Tahun 2016 warna Putih Biru No Rangka MH1JFP128GK264281 No Mesin JFP1E2256374;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - h. 1 (satu) buah KTP Asli an ERNI SALSABILA ;
 - i. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an ERNI SALSABILA;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy KK No. 3404112206210005;
 - k. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A13 Warna Hitam dengan No Hp 089504754148;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H. dan Hernawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yulastuti, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H,

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Smn